

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang di lakukan oleh penulis atas penelitian Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di PT Pegadaian (Persero) maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Pegadaian belum melakukan perencanaan pajak secara efektif karena pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang ditanggung perusahaan dikoreksi secara fiskal.
2. Perusahaan tidak melakukan pendataan kembali terkait status tanggungan yang di miliki karyawan.
3. Terdapat karyawan yang dalam satu tahun pajak penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Perusahaan seringkali tidak melakukan pemeriksaan kembali terkait absensi pegawai dalam satu bulan.
5. Dalam beberapa lembar SPT Masa Pajak Tahun 2015 , perusahaan masih kurang teliti dalam pengisian SPT seperti jumlah bruto, nama pegawai tetap yang tidak di cantumkan pada SPT Tahunan 2015, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pegadaian (Persero) yaitu:

1. Untuk mengefisienkan penghematan pajak penghasilan badan, perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up.
2. PT Pegadaian (Persero) sebaiknya melakukan pendataan ulang terkait status dan tanggungan yang di miliki karyawan.
3. PT Pegadaian harus teliti dan cermat dalam pengisian SPT sehingga tidak ada lagi kesalahan.
4. Seharusnya dalam pengisian SPT di lakukan oleh masing-masing cabang .
5. Seharusnya perusahaan melakukan perhitungan ulang PPh Pajak Penghasilan Pasal 21 selama setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi, 2009, *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II* Not Plagiarism, (<http://www.priyohari.files.wordpress.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf>, diunduh pada 23 Maret 2016).
- Surat Kabar Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*”. Not Plagiarism, (<http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak>, diunduh pada 10 Maret 2016)
- Agoes, S dan Trisnawati, 2012. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 32/PJ/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Siti Resmi, 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus* , Edisi Ketujuh : Salemba Empat.
- Imam Santoso, dan Ning Rahayu, 2013. *Corporate Tax Management: Observation & Research of Taxation (Ortax)*.

- Gatot,.S.,M.,Faisal, 2009, *How To Be A Smarter TaxPayer*, Jakarta : Grasindo
- Suandy Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Mohammad Zain, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohammad Zain, 2005. *Manajemen Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat
- Koray, 2014. *Rumus Gross Up PPh 21*. Ortax, Not Plagiarism, (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=46255/2014/01/20/rumus-gross-up-pph-21>, diunduh pada 20 Maret 2015)
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara, 2014, *Profil Perusahaan* , Not Plagiarism, (<http://bumn.go.id/pegadaian/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, di unduh 10 Juni 2015)